

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu Negara dilaksanakan adalah untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan Negara Indonesia. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya.

Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan Potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga, mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal, dan pelaksanaan program pembangunan tercapai.

Tidak dapat dipungkiri, proses dan hasil pembangunan di Indonesia yang tidak berhasil secara maksimal dikarenakan kurangnya pemahaman akan pembangunan yang memberdayakan masyarakat baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Rendahnya kapasitas untuk mengembangkan partisipasi yang diakibatkan

tidak terbiasanya masyarakat melibatkan diri, sedangkan didalam proses pembangunan pemerintah seharusnya dalam kebijakannya harus senantiasa melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, yang pada nantinya akan memberi pengaruh pada kehidupan masyarakat.

Pemerintah, dalam menjalankan proses-proses pemerintahan dalam membangun masyarakat harus menekankan perlunya partisipasi masyarakat dengan beragam kepentingan ataupun latar belakang yang berbeda. Hal ini bukan hal yang mudah bagi pemerintah dalam memaksimalkan pembangunan yang harus melibatkan masyarakat yang beragam.

Suatu pertimbangan yang sama juga dengan munculnya desentralisasi di tingkat kabupaten/kota pemerintah lebih dekat dengan masyarakat sehingga lebih tahu kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat. Untuk itulah diperlukan perencanaan yang baik dan sistematis dalam menentukan perencanaan pembangunan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan semua lapisan masyarakat.

Permasalahannya adalah, mampukah pemerintah dalam mengakomodir pelaksanaan pembangunan yang partisipatif dan menyeluruh yang membutuhkan kerjasama masyarakat baik berupa pendapat, dukungan, ataupun keikutsertaan secara aktif.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa dalam penyusunan perencanaan pembangunan memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu Forum yang disebut Musyawarah

Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang.

Adanya forum ini diharapkan dapat merupakan langkah yang baik dalam pemberdayaan masyarakat, selanjutnya untuk diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga menghasilkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Forum ini memerlukan keseriusan pihak-pihak yang terlibat, khususnya dalam menentukan rencana pembangunan. Pihak-pihak yang dimaksud adalah peserta yang ikut serta dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di tiap tingkat pemerintahan. Terlaksananya forum ini dengan baik diperlukan persiapan yang matang berupa sumber daya manusia, dana dan keterlibatan masyarakat.

Akan tetapi, jika dilihat secara mendalam, sejak dilaksanakannya forum ini, masih sering ditemukan pelaksanaan yang hanya bersifat formalitas saja baik dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan maupun tingkat kabupaten/kota. Musrenbang yang berasal dari unsur pemerintah daerah ataupun pelaksana teknis menjelaskan Musrenbang dilakukan hanya sebagai seremonial saja.

Permasalahan ini jika ditinjau juga sebagai negara demokrasi yang menekankan masyarakat sebagai tokoh utama pembangunan yang seharusnya melibatkan masyarakat secara keseluruhan, harus menyadari pentingnya pelaksanaan Musrenbang tersebut. Jika dihubungkan dengan tujuan penelitian ini, hal-hal tersebut di atas perlu diamati dan diteliti secara lebih mendalam penyebabnya.

Berdasarkan asumsi bahwa pelaku pelaksanaan Musrenbang adalah pemerintah setempat dimana Musrenbang dilaksanakan, maka pemerintah yang

bersangkutan haruslah bertanggungjawab dalam pelaksanaan Musrenbang. Misalnya, pada Musrenbang Kelurahan, pemerintah di tingkat kelurahanlah yang menentukan apakah Musrenbang itu dilakukan dengan benar berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya, dan elemen-elemen apa saja yang dibutuhkan untuk tercapainya hasil Musrenbang yang diharapkan.

Berdasarkan argument-argumen diatas, penulis melihat bahwa pelaksanaan ataupun elemen-elemen yang penting yang dapat mempengaruhi terlaksananya Musrenbang yang diharapkan, adalah merupakan suatu awal dari proses yang strategis agar peran serta masyarakat dapat diakomodir secara lebih optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis meneliti secara mendalam tentang musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui proses pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan tersebut dengan judul penelitian “Proses Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu”.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Efektivitas pelaksanaan proses musyawarah pembangunan di tingkat kelurahan yang masih perlu ditingkatkan.

2. Kurangnya respon atau partisipasi masyarakat atas pelaksanaan pembangunan di lingkungannya.

### **1.3. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian ini adalah:

1. Proses pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu.
2. Kendala dan upaya penanggulangan dalam proses pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu.

### **1.4. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana proses pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu?
2. Bagaimana kendala dan upaya penanggulangan dalam proses pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu?

### **1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini, adalah :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan musyawarah perencanaan

pembangunan di Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu.

2. Untuk mengetahui kendala dan upaya penanggulangan dalam proses pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu.

Hasil penilaian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Menjadi masukan bagi Lurah pada Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada aparatur pemerintah yang dapat di jadikan sebagai sumber pustaka atau bahan bacaan, maupun mahasiswa yang ingin mengembangkan pengetahuan dalam kajian musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan.
3. Menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan.